



**PUTUSAN**

Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : I Made Swastika Yasa;  
Tempat lahir : Selat;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Oktober 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KTP: Banjar Mekar Sari Desa Selat Kecamatan Abiansema Kab.Badung;  
Tempat tinggal: Banjar Kurubuya Kelurahan Luk-Luk Kec.Mengwi Kab.Badung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps, tanggal 9 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps, 9 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. **Menyatakan terdakwa I MADE SWASTIKA YASA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan curang Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE SWASTIKA YASA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih corak merah dan hitam dengan tulisan dibagian dada KORPRI PEMKAB BADUNG ;
  - 1 (satu) buah celana panjang training warna hitam corak merah dan putih dengan tulisan Mangupura;
  - 1 (satu) buah baju batik (endek) warna merah maroon;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;
  - 1 (satu) buah papan nama atas nama I KD PUTRA TIRTA S ;
  - 1 (satu) lembar foto surat menerangkan Nama Kadek Putra Tirta Swambawa, bagian Locket, MANGUPURA KAB. BADUNG, Menyerahkan SK dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja PPNPN Tahun 2022 tanda tangan bermaterai ;

**Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan telah menerima uang dari I KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menjanjikan pekerjaan sebagai satpam dan pegawai di Puspem Badung, tertanggal 25 Agustus 2022;

**(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA);**

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).;

Telah mendengar pembelaan secara lisa dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dihukum dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU :**

Bahwa terdakwa I MADE SWASTIKA YASA yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Rumah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA di Banjar Gegaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung yang Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei Pukul 15.00 WITA bertempat di Rumah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA di Banjar Gegaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya antara bulan April sampai bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian**

*Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu berupa uang tunai yang jumlah seluruhnya Rp.40.000,000,- (empat puluh juta rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal perbuatan yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diinga lagi sekira Bulan April 2022 sekira pukul 17.00 wita terdakwa mendatangi saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan orang tuanya di Rumahnya di Banjar Gegaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung, yang menyampaikan bernama I GEDE AGUS ARIADI nama panggilan JOGLES, alamat asal dari Banjar Mekar sari, Desa Selat, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, yang sebelumnya terdakwa sudah kenal bapaknya yaitu saksi I NYOMAN ARTANA. Saat itulah terdakwa menyampaikan mencari orang untuk bekerja sebagai satpam (security) di kantor Bupati Puspem Badung saat itulah terdakwa menawarkan kepada saksi dan orangtuanya dengan menjanjikan saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA security dan sebagai pegawai di Puspem Badung dengan meminta sejumlah uang kepada saksi dan kedua orang tua saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA secara bertahap, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa keponakannya sudah diterima bekerja sebagai satpam dan 2 hari lagi akan dipanggil untuk bekerja namun ponakannya tidak mau menjadi satpam kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk masuk menggantikan keponakannya tersebut, dengan menjanjikan pekerjaan satpam dan pegawai di Puspem Badung kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA, sehingga dengan kata-kata dan bujuk rayuan terdakwa tersebut saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan kedua orang tuanya merasa percaya dan menuruti kemauan terdakwa yang selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan orang tuanya secara bertahap, dengan mengatakan untuk uang pendaftaran terdakwa meminta yang pertama sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua meminta uang kekurangan foto copi KTP sebesar Rp.600.000,- (enam

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps



ratus ribu rupiah) bertempat dirumah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA, selanjutnya yang ketiga terdakwa kembali minta uang dengan alasan sebagai uang jalan untuk membawa berkas/surat lamaran agar cepat selesai, saat itulah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA .menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang keempat terdakwa kembali mendatangi rumah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk menyampaikan pengurusan sertifikat satpam (Gada Pratama) dan meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya katanya uang untuk SK satpam, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya yang kelima terdakwa kembali menyampaikan untuk menyerahkan uang lagi untuk membayar orang dalam untuk pengurusan tanda tangan berkas supaya lancar, saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya yang keenam terdakwa menyampaikan lagi untuk uang pembelian baju satpam, dan saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perintah meminta terdakwa untuk menunggu didepan Circle K Sempidi bersama bapaknya saat itu terdakwa memberikan 1 stel pakaian olah raga sambil menyampaikan agar saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA menunggu panggilan interview.;

- Bahwa selanjutnya perbuatan yang kedua terdakwa lakukan setelah pekerjaan satpam yang dijanjikan tidak ada kepastiannya, kemudian pada bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa kembali mendatangi rumah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dengan menyampaikan ada lowongan pekerjaan sebagai pegawai di dalam kantor (loket) dengan berkas-berkas sudah diurus semuanya oleh terdakwa serta langsung dipekerjakan didalam, saat itulah saksi korban di suruh bayar untuk mengurus berkas-berkas untuk bekerja di loket, dengan mengatakan untuk menyerahkan uang sebagai Pengurusan SK dari pusat jakarta (surat kerja) saat itu saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA yang diminta untuk menyiapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya yang pertama terdakwa kembali mendatangi saksi KADEK PUTRA TIRTA SWANBA dan orang tuannya dirumahnya untuk menyerahkan uang Pengurusan SK di kantor, saat itulah saksi KADE PUTRA TIRTA

**Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWAMBAWA kembali disuruh menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menelephone saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA yang menyampaikan untuk menyerahkan kekurangan uang pengurusan SK dikantor, kemudian terdakwa mengajak saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk bertemu di parkir Puspem Badung saat itulah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA yang pertama diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), beberapa hari kemudian terdakwa kembali menelephone saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk diajak bertemu di Circle K Lukluk saat itulah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dikaian olah raga, 1 buah papa nama, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA yang menyampaikan untuk mengurus berkas-berkas saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dengan membayar orang dalam sebanyak 3 orang, sehingga yang kedua saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan terdakwa, yang ketiga kalinya terdakwa menyampaikan Uang untuk pengurusan berkas di Camat Mengwi, saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA diminta untuk uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diserahkan di belakang kantor Puspem Badung dan dua hari kemudian saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA disuruh datang dibelakang kantor puspem Badung saat itu terdakwa memberikan 1 stel pakaian batik dan kembali yang ketiga kalinya terdakwa meminta saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2,250.0000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) beberapa hari kemudian terdakwa meminta terdakwa untuk ketemu di BPD Sempidi dan mengisi formulir dan meminta uang kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan uang bikin rekening di bank untuk memasukan gaji setelah bekerja nanti, setelah itu saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA disuruh pulan dan pada tanggal 15 maei 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk datang kekantor Bupati guna mengambil berkas-berkasnya namun pada tanggal 14 pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa kembali

**Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelephone meminta saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk keesokannya mengambil berkas-berkasnya dieumah Jabatan Bupati di Petang sambil membawa meterai Rp.10.000,- dan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah );

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WITA saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA berangkat ke Petang dan bertemu di warung sebelah barat rumah Bupati, saat itu terdakwa menyerahkan surat-surat yang berisi materai kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk ditanda tangani yang isinya antara lain "MANGUPURA KAB. BADUNG menyerahkan SK dan penandatanganan surat perjanjian kerja PPNPN tahun 2022, setelah selesai menanda tangani saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA atas perintah terdakwa menyerahkan 2 amplop yang masing masing berisi Rp.3000.000,- menurut terdakwa surat dan 2 amplop yang berisi uang akan diserahkan kepada Bupati dan meminta saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk menunggu interview, dan kembali terdakwa meminta uang sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) dengan alasan untuk pengurusan tempat ruangan, dan pada tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WITA karena saksi merasakan telah ditipu oleh terdakwa berusaha menghubungi terdakwa melalui telephone namun tidak aktif,karena perasaan curiga saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA mencari terdakwa ke kantor bupati dengan menanyakan kepada Satpam Apakah ada Pegawai I GEDE AGUS ARIADI dari Gadon yang berkerja di Bagian keuangan, selanjutnya saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA yang berasa ditipu oleh terdakwa sesuai janji-janjinya untuk menyerahkan dengan total keseluruhan uang sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa, selanjutnya saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mengwi;
- Bahwa benar uang yang terdakwa terima dari saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA sudah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Pebuatan terdakwa dngalamsebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps**



ATAU :

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa I MADE SWASTIKA YASA yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Rumah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA di Banjar Gegaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung yang Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei Pukul 15.00 WITA bertempat di Rumah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA di Banjar Gegaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya antara bulan April sampai bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Bahwa terdakwa I MADE SWASTIKA YASA yang atau setidaknya-tidaknya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai yang jumlah seluruhnya Rp.40.000,000,- ( empat puluh juta rupiah ) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal perbuatan yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Bulan April 2022 sekira pukul 17.00 wita terdakwa mendatangi saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan orang tuanya di Rumahnya di Banjar Gegaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung, yang menyampaikan bernama I GEDE AGUS ARIADI nama panggilan JOGLES, alamat asal dari Banjar Mekar sari, Desa Selat, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, yang sebelumnya terdakwa sudah kenal bapaknya yaitu saksi I NYOMAN ARTANA. Saat itulah terdakwa menyampaikan mencari orang untuk bekerja sebagai satpam (security) di kantor Bupati Puspem Badung saat itulah terdakwa menawarkan kepada saksi dan orangtuanya dengan menjanjikan saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA security dan sebagai pegawai di Puspem Badung dengan meminta sejumlah uang

*Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan kedua orang tua saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA secara bertahap, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa keponakannya sudah diterima bekerja sebagai satpam dan 2 hari lagi akan dipanggil untuk bekerja namun ponakannya tidak mau menjadi satpam kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk masuk menggantikan keponakannya tersebut, dengan menjanjikan pekerjaan satpam dan pegawai di Puspem Badung kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA, selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan orang tuanya secara bertahap, dengan mengatakan untuk uang pendaftaran terdakwa meminta yang pertama sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua meminta uang kekurangan foto copi KTP sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bertempat di rumah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA, selanjutnya yang ketiga terdakwa kembali minta uang dengan alasan sebagai uang jalan untuk membawa berkas/surat lamaran agar cepat selesai, saat itulah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang keempat terdakwa kembali mendatangi rumah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk menyampaikan pengurusan sertifikat satpam (Gada Pratama) dan meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya katanya uang untuk SK satpam, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya yang kelima terdakwa kembali menyampaikan untuk menyerahkan uang lagi untuk membayar orang dalam untuk pengurusan tanda tangan berkas supaya lancar, saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya yang keenam terdakwa menyampaikan lagi untuk uang pembelian baju satpam, dan saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perintah meminta terdakwa untuk menunggu didepan Circle K Sempidi bersama bapaknya saat itu terdakwa memberikan 1 stel pakaian olah raga sambil menyampaikan agar saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA menunggu panggilan interview.;

- Bahwa selanjutnya perbuatan yang kedua terdakwa lakukan setelah pekerjaan satpam yang dijanjikan tidak ada kepastiannya, kemudian pada

**Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa kembali mendatangi rumah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dengan menyampaikan ada lowongan pekerjaan sebagai pegawai di dalam kantor (loket) dengan berkas-berkas sudah diurus semuanya oleh terdakwa serta langsung dipekerjakan didalam, saat itulah saksi korban di suruh bayar untuk mengurus berkas-berkas untuk bekerja di loket, dengan mengatakan untuk menyerahkan uang sebagai Pengurusan SK dari pusat jakarta (surat kerja) saat itu saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA yang diminta untuk menyiapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya yang pertama terdakwa kembali mendatangi saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan orang tuannya dirumahnya untuk menyerahkan uang Pengurusan SK di kantor, saat itulah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA kembali disuruh menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menelephone saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA yang menyampaikan untuk menyerahkan kekurangan uang pengurusan SK dikantor, kemudian terdakwa mengajak saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk bertemu di parkir Puspem Badung saat itulah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA yang pertama diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), beberapa hari kemudian terdakwa kembali menelephone saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk diajak bertemu di Circle K Lukluk saat itulah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA pakaian olah raga, 1 buah papa nama, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA yang menyampaikan untuk mengurus berkas-berkas saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dengan membayar orang dalam sebanyak 3 orang, sehingga yang kedua saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan terdakwa, yang ketiga kalinya terdakwa menyampaikan Uang untuk pengurusan berkas di Camat Mengwi, saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA diminta untuk uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diserahkan di belakang kantor Puspem Badung dan dua hari kemudian saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA disuruh datang dibelakang kantor puspem Badung saat itu terdakwa memberikan 1

**Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stel pakaian batik dan kembali yang ketiga kalinya terdakwa meminta saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2,250.0000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) beberapa hari kemudian terdakwa meminta terdakwa untuk ketemu di BPD Sempidi dan mengisi formulir dan meminta uang kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan uang bikin rekening di bank untuk memasukan gaji setelah bekerja nanti, setelah itu saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA disuruh pulan dan pada tanggal 15 amaei 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk datang kekantor Bupati guna mengambil berkas-berkasnya namun pada tanggal 14pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa kembali menelephone meminta saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk keesokannya mengabil berkas-berkasnya dieumah Jabatan Bupati di Petang sambil membawa meterai Rp.10.000,- dan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ).;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WITA saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA berangkat ke Petang dan bertemu di warung sebelah barat rumah Bupati, saat itu terdakwa menyerahkan surat-surat yang berisi materai kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk ditanda tangani yang isinya antara lain "MANGUPURA KAB.BADUNG menyerahkan SK dan penandatanganan surat perjanjian kerja PPNPN tahun 2022, setelah selesai menanda tangani saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA atas perintah terdakwa menyerahkan 2 amplop yang masing masing berisi Rp.3000.000,- menurut terdakwa surat dan 2 amplop yang berisi uang akan diserahkan kepada Bupati dan meminta saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk menunggu interview, karena saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan orang tuanya merasa percaya kepada terdakwa sehingga menitipkan uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) sebagaimana permintaan dan janji-janji yang disampaikan oleh terdakwa, dan beberapa hari kemudian kembali terdakwa meminta uang sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) dengan alasan untuk pengurusan tempat ruangan, kemudian pada tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WITA karena saksi merasa curiga berusaha menghubungi



terdakwa melalui telephone namun tidak aktif, karena perasaan curiga tersebut saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA mencari terdakwa ke kantor bupati dengan menanyakan kepada Satpam Apakah ada Pegawai I GEDE AGUS ARIADI dari Gadon yang berkerja di Bagian keuangan, selanjutnya saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA yang merasa dibohongi oleh terdakwa untuk menitipkan total keseluruhan uang sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa, selanjutnya saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mengwi.;

- Bahwa benar uang yang terdakwa terima dari saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA sudah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar kejadian penipuan tersebut pada hari dan tanggal lupa Bulan April 2022 sekira pukul 17.00 wita di Rumah korban di Banjar Gegaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung, yang dilakukan oleh terdakwa yang sebelumnya mengaku bernama I GEDE AGUS ARIADI nama panggilan JOGLES, yang beralamat Banjar Mekar sari, Desa Selat, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi dan kedua orang tuanya;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa yang mengaku bernama I GEDE AGUS ARIADI tersebut, dapat saksi korban jelaskan yang terlebih dahulu tahu/kenal dengan orang tersebut adalah bapak saksi korban I NYOMAN ARTANA;
- Bahwa benar berawal saksi ditawari mencari pekerjaan sebagai satpam (security) di kantor Bupati Puspem Badung. Saat itu terdakwa mengaku



bernama I GEDE AGUS ARIADI tersebut menjanjikan saksi korban pekerjaan sebagai security dan sebagai pegawai di Puspem Badung lalu meminta sejumlah uang kepada saksi korban dan kedua orang tua saksi korban secara bertahap sampai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).;

- Bahwa benar terdakwa mendatangi rumah saksi dengan menjanjikan pekerjaan sebagai satpam dan pegawai di kantor Bupati Badung saat itu terdakwa mengaku sebagai pegawai Pemkab pada bagian Keuangan di Puspem Badung kemudian yang kedua terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi, awalnya pekerjaan sebagai satpam, yang menyampaikan bahwa keponakannya sudah diterima bekerja sebagai satpam dan lagi 2 harinya akan dipanggil bekerja, namun ponakannya tidak mau menjadi satpam kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk masuk menggantikan keponakannya dalam proses menjanjikan pekerjaan satpam dan pegawai di Puspem Badung kepada saksi, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi dan orang tua saksi korban secara bertahap dengan jumlah seluruhnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun pekerjaan satpam dan pegawai yang dijanjikan kepada saksi korban tidak ada dan sampai sekarang saksi korban tidak bekerja sebagai satpam maupun pegawai di Puspem Badung seperti apa yang dijanjikan oleh terdakwa.;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dari Bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 di rumah saksi, di Sempidi dan di Petang. Yang pertama bulan April 2022 waktu di rumah saksi korban, terlapor meminta uang kepada bapak/ibu saksi NI MADE RAJIM yang katanya untuk uang pendaftaran, kemudian bapak saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua meminta katanya uang kekurangan foto copi KTP saksi, lalu Ibu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di rumah saksi, selanjutnya katanya uang jalan untuk membawa berkas/surat lamaran agar cepat selesai, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya katanya uang untuk pengurusan sertifikat satpam (Gada Pratama) saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya katanya uang untuk SK satpam, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya katanya uang untuk membayar orang dalam untuk pengurusan tanda tangan berkas

**Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps**



biar lancar, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya katanya untuk uang baju satpam, saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya katanya uang untuk kekurangan baju, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;

- Bahwa benar setelah pekerjaan satpam yang dijanjikan tidak ada kepastiannya, pada bulan Mei 2022 katanya ada lowongan pekerjaan sebagai pegawai di dalam kantor (loket) yang akan langsung dipekerjakan didalam, saat itu saksi diminta membayar untuk mengurus berkas untuk bisa bekerja di loket, dengan uang untuk Pengurusan SK dari pusat jakarta (surat kerja), kemudian pertama saksi disuruh membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya kedua uang untuk Pengurusan SK di kantor disuruh membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya kurang uang untuk melunasi SK, menyerahkan uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan untuk membayar orang dalam biar bisa di bagian loket untuk 3 orang, saksi dimintai untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan mengatakan Uang untuk pengurusan berkas di Camat Mengwi, saksi diminta dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benaran secara berlanjut terdakwa kembalikan menyampaikan lagi dan meminta ung untuk baju kerja di loket, sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemyduan saksi diminta buka rekening di bank untuk memasukan gaji setelah bekerja nanti, saksi korban diminta dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa benar yang terakhir terdakwa mengatakan untuk Pengambilan berkas dan ttd di kantor bupati, saksi korban diminta dan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Totalnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).;
- Bahwa benar karena apa yang dijanjikan terdakwa tidak ada kemudian saksi bersama keluarganya menghubungi terdakwa namun Handphonenya sudah tidak aktif lagi, selanjutnya terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Abian semal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang serta mengikuti perintah terdakwa karena janji-janji terdakwa yang meyakinkan.
- Bahwa saksi merasa ditipu oleh terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi I NYOMAN ARTANA**, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Bahwa benar kejadian penipuan tersebut pada hari dan tanggal lupa Bulan April 2022 sekira pukul 17.00 wita di Rumah korban di Banjar Gegaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung, yang dilakukan oleh terdakwa yang sebelumnya mengaku bernama I GEDE AGUS ARIADI nama panggilan JOGLES, yang beralamat Banjar Mekar sari, Desa Selat, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi dan anaknya bernama KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWAWA
- Bahwa benar saksi yang mengenal terdakwa terlebih dahulu yang mengaku bernama I GEDE AGUS ARIADI tersebut, kemudian dengan anak saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWAWA.
- Bahwa benar berawal saksi dan anaknya ditawarkan mencari pekerjaan sebagai satpam (security) di kantor Bupati Puspem Badung. Saat itu terdakwa mengaku bernama I GEDE AGUS ARIADI tersebut menjanjikan anak saksi pekerjaan sebagai security dan sebagai pegawai di Puspem Badung lalu meminta sejumlah uang kepada saksi korban dan kedua orang tua saksi korban secara bertahap sampai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mendatangi rumah saksi dengan menjanjikan pekerjaan sebagai satpam dan pegawai di kantor Bupati Badung kepada anak saksi, saat itu terdakwa mengaku sebagai pegawai Pemkab pada bagian Keuangan di Puspem Badung kemudian yang kedua terdakwa menawarkan pekerjaan kepada anak saksi, awalnya pekerjaan sebagai satpam, pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa keponakannya sudah diterima bekerja sebagai satpam dan lagi 2 harinya akan dipanggil bekerja,

**Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps**



namun ponakannya tidak mau menjadi satpam kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi dan anaknya untuk masuk menggantikan keponakannya dalam proses menjanjikan pekerjaan satpam dan pegawai di Puspem Badung kepada anak saksi, saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi dan anak saksi korban secara bertahap dengan jumlah seluruhnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun pekerjaan satpam dan pegawai yang dijanjikan kepada saksi tidak ada dan sampai sekarang saksi korban tidak bekerja sebagai satpam maupun pegawai di Puspem Badung seperti apa yang dijanjikan oleh terdakwa.

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dari Bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 di rumah saksi, di Sempidi dan di Petang. Yang pertama bulan April 2022 waktu di rumah saksi korban, terlapor meminta uang kepada bapak/ibu saksi NI MADE RAJIM yang katanya untuk uang pendaftaran, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua meminta katanya uang kekurangan foto copi KTP saksi, lalu Ibu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di rumah saksi, selanjutnya katanya uang jalan untuk membawa berkas/surat lamaran agar cepat selesai, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya menyampaikan uang untuk pengurusan sertifikat satpam (Gada Pratama) saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya katanya uang untuk SK satpam, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya katanya uang untuk membayar orang dalam untuk pengurusan tanda tangan berkas biar lancar, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya katanya untuk uang baju satpam, saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya katanya uang untuk kekurangan baju, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah pekerjaan satpam yang dijanjikan tidak ada kepastiannya, pada bulan Mei 2022 katanya ada lowongan pekerjaan sebagai pegawai di dalam kantor (loket) yang akan langsung dipekerjakan didalam, saat itu saksi dan anak saksi diminta membayar untuk mengurus berkas supaya bisa bekerja di loket, dengan uang untuk Pengurusan SK dari pusat jakarta (surat kerja), kemudian pertama anak saksi dan saksi disuruh



membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya kedua uang untuk Pengurusan SK di kantor disuruh membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya kurang uang untuk melunasi SK, menyerahkan uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan untuk membayar orang dalam biar bisa di bagian loket untuk 3 orang, anak saksi dimintai untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan mengatakan Uang untuk pengurusan berkas di Camat Mengwi, saksi diminta dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar secara berlanjut terdakwa kembalikan menyampaikan lagi dan meminta ung untuk baju kerja di loket, sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemyduan saksi diminta buka rekening di bank untuk memasukan gaji setelah bekerja nanti, saksi korban diminta dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar yang terakhir terdakwa mengatakan untuk Pengambilan berkas dan ttd di kantor bupati, saksi korban diminta dan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Totalnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). ;
- Bahwa benar karena apa yang dijanjikan terdakwa tidak ada kemudian saksi bersama keluarganya menghubungi terdakwa namun Handphonenya sudah tidak aktif lagi, selanjutnya terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Abian semal.;
- Bahwa saksi menyerahkan uang serta mengikuti perintah terdakwa karena janji-janji terdakwa yang meyakinkan.;
- Bahwa saksi merasa ditipu oleh terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi I MADE WIGANTARA, S.H:** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan ayahnya I NYOMAN ARTANA yang menjadi korban tindak pidana penipuan.;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MADE SWASTIKA YASA, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 15.00 Wita n dari tempat kosnya di Banjar Kurubaya, Kel. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung.;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian penipuan tersebut pada hari dan tanggal lupa Bulan April 2022 sekira pukul 17.00 wita di Rumah korban di Banjar Gegeran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa I MADE SWASTIKA YASA karena telah melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan keluarganya.;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi terdakwa I MADE SWASTIKA YASA melakukan Penipuan tersebut sendirian.;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan terdakwa melakukan penipuan dengan menjanjikan pekerjaan di Pemkab Badung dengan meminta uang YASA secara bertahap dari Bulan April 2022 s/d bulan Mei 2022 dengan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penipuan kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan keluarganya terdakwa mendatangi dan menjanjikan pekerjaan satpam dan pegawai di kantor Bupati Badung kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dengan berkata-kata terdakwa mengaku bernama GEDE AGUS ARIADI, bekerja di Kantor Bupati Puspem Badung di bagian keuangan, kemudian yang kedua terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi, KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA awalnya pekerjaan sebagai satpam, terdakwa pada saat itu mengaku keponakannya sudah diterima bekerja sebagai satpam dan lagi 2 harinya akan dipanggil untuk bekerja namun ponakannya tidak mau menjadi satpam kemudian menawarkan kepada saksi untuk masuk menggantikan keponakannya tersebut, dalam proses menjanjikan pekerjaan satpam dan pegawai di Puspem Badung kepada korban selanjutnya terdakwa meminta uang kepada korban dan orang tua korban secara bertahap dengan alasan bermacam-macam keperluan sampai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta

**Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps**



rupiah), namun pekerjaan satpam dan pegawai yang dijanjikan kepada korban tidak ada dan sampai sekarang korban tidak bekerja sebagai satpam maupun pegawai di Puspem Badung seperti apa yang dijanjikan terdakwa I MADE SWASTIKA YASA yang mengaku bernama GEDE AGUS ARIADI tersebut.

- Bahwa sesuai laporan saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan bapaknya I NYOMAN ARTANA pada bulan Juli 2022, bahwa dari Bulan April 2022 s/d bulan Mei 2022 telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa yang mengaku bernama GEDE AGUS ARIADI secara bertahap sampai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), terdakwa datang kerumah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan bapaknya I NYOMAN ARTANA di Banjar Gegaran Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung dengan rangkaian kebohongan terdakwa menjanjikan pekerjaan sebagai satpam dan kemudian sebagai pegawai di kantor Bupati Puspem Badung kepada KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA.
- Bahwa atas bujukan terdakwa pada tahap pertama saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- dengan diberikan 1 (satu) setel pakaian batik dan papan nama serta 1 (satu) setel pakaian olah raga training seperti pegawai Puspem Badung sehingga seolah-olah korban sudah diterima bekerja sebagai pegawai di Puspem Badung selanjutnya saksi menyerahkan uang kurang lebih sebesar 34 juta, pada tanggal 15 Mei 2022 korban KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA diajak bertemu oleh terdakwa di depan rumah Bupati Badung di Plaga Petang, Badung untuk mengambil berkas-berkasnya dan korban disuruh menyiapkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam 2 (dua) amplop yang masing-masing isinya 3 juta rupiah, setelah bertemu disana kemudian korban diajak ke warung di sekitar rumah Bupati Badung, lalu terdakwa menyerahkan surat-surat kepada korban untuk di isi materai dan di tanda tangan, waktu itu sempat korban baca dan foto suratnya memakai HP, isinya antara lain "MANGUPURA KAB. BADUNG, Menyerahkan SK dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja PPNPN Tahun 2022, dibawahnya ada nama korban yang selanjutnya korban isi materai dan tanda tangan, selesai tanda tangan selanjutnya kemudian saksi korban disuruh menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam 2 (dua) amplop yang masing-masing isinya 3 juta kepada terdakwa yang dimasukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas yang korban tanda tangan tersebut, setelah korban menyerahkan uangnya, uang dan berkasnya dibawa terdakwa katanya mau diserahkan kerumah Bupati dan korban disuruh menunggu, beberapa saat kemudian terdakwa datang lagi menemui korban berkata katanya uang sudah diterima Bapak Bupati, korban disuruh menunggu telpon untuk interview tanggal 29 Mei 2022.;

- Bahwa benar saksi korban sampai sekarang tidak ada bekerja sebagai satpam maupun sebagai pegawai di Kantor Bupati Puspem Badung dan merasa titipu sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Abian semal;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi korban perbuatan penipuan tersebut dilakukan secara berturut- turut dengan total kerugian sebesar Rp. 40.000.000,-.
- Bahwa benar keterangan terdakwa I MADE SWASTIKA YASA, uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa untuk bermain judi sabung ayam dan keperluan hidup sehari-hari terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi **A.A. GEDE RAHMADI, S,H** : di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP.;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan bapaknya I NYOMAN ARTANA yang menjadi korban tindak pidana penipuan.;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MADE SWASTIKA YASA, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 15.00 Wita n dari tempat kosnya di Banjar Kurubaya, Kel. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung.;
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian penipuan tersebut pada hari dan tanggal lupa Bulan April 2022 sekira pukul 17.00 wita di Rumah korban di Banjar Gegeran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

**Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa I MADE SWASTIKA YASA karena telah melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan keluarganya.;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi terdakwa I MADE SWASTIKA YASA melakukan Penipuan tersebut sendiri.;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan terdakwa melakukan penipuan dengan menjajikan pekerjaan di Pemkab Badung dengan meminta uang YASA secara bertahap dari Bulan April 2022 s/d bulan Mei 2022 dengan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penipuan kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan keluarganya terdakwa mendatangi dan menjanjikan pekerjaan satpam dan pegawai di kantor Bupati Badung kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dengan berkata-kata terdakwa mengaku bernama GEDE AGUS ARIADI, bekerja di Kantor Bupati Puspem Badung di bagian keuangan, kemudian yang kedua terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi, KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA awalnya pekerjaan sebagai satpam, terdakwa pada saat itu mengaku keponakannya sudah diterima bekerja sebagai satpam dan lagi 2 harinya akan dipanggil untuk bekerja namun ponakannya tidak mau menjadi satpam kemudian menawarkan kepada saksi untuk masuk menggantikan keponakannya tersebut, dalam proses menjanjikan pekerjaan satpam dan pegawai di Puspem Badung kepada korban selanjutnya terdakwa meminta uang kepada korban dan orang tua korban secara bertahap dengan alasan bermacam-macam keperluan sampai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun pekerjaan satpam dan pegawai yang dijanjikan kepada korban tidak ada dan sampai sekarang korban tidak bekerja sebagai satpam maupun pegawai di Puspem Badung seperti apa yang dijanjikan terdakwa I MADE SWASTIKA YASA yang mengaku bernama GEDE AGUS ARIADI tersebut.
- Bahwa sesuai laporan saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan ayahnya I NYOMAN ARTANA pada bulan Juli 2022, bahwa dari Bulan April 2022 s/d bulan Mei 2022 telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa yang mengaku bernama GEDE AGUS ARIADI secara bertahap sampai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), terdakwa datang

**Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps**



kerumah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan bapaknya I NYOMAN ARTANA di Banjar Gegaran Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung dengan rangkaian kebohongan terdakwa menjanjikan pekerjaan sebagai satpam dan kemudian sebagai pegawai di kantor Bupati Puspem Badung kepada KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA.

- Bahwa atas bujukan terdakwa pada tahap pertama saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- dengan diberikan 1 (satu) setel pakaian batik dan papan nama serta 1 (satu) setel pakaian olah raga training seperti pegawai Puspem Badung sehingga seolah-olah korban sudah diterima bekerja sebagai pegawai di Puspem Badung selanjutnya saksi menyerahkan uang kurang lebih sebesar 34 juta, pada tanggal 15 Mei 2022 korban KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA diajak bertemu oleh terdakwa di depan rumah Bupati Badung di Plaga Petang, Badung untuk mengambil berkas-berkasnya dan korban disuruh menyiapkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam 2 (dua) amplop yang masing-masing isinya 3 juta rupiah, setelah bertemu disana kemudian korban diajak ke warung di sekitar rumah Bupati Badung, lalu terdakwa menyerahkan surat-surat kepada korban untuk di isi materai dan di tanda tangan, waktu itu sempat korban baca dan foto suratnya memakai HP, isinya antara lain "MANGUPURA KAB. BADUNG, Menyerahkan SK dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja PPNPN Tahun 2022, dibawahnya ada nama korban yang selanjutnya korban isi materai dan tanda tangan, selesai tanda tangan selanjutnya kemudian saksi korban disuruh menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam 2 (dua) amplop yang masing-masing isinya 3 juta kepada terdakwa yang dimasukkan dalam berkas yang korban tanda tangan tersebut, setelah korban menyerahkan uangnya, uang dan berkasnya dibawa terdakwa katanya mau diserahkan kerumah Bupati dan korban disuruh menunggu, beberapa saat kemudian terdakwa datang lagi menemui korban berkata katanya uang sudah diterima Bapak Bupati, korban disuruh menunggu telpon untuk interview tanggal 29 Mei 2022.;
- Bahwa benar saksi korban sampai sekarang tidak ada bekerja sebagai satpam maupun sebagai pegawai di Kantor Bupati Puspem Badung dan merasa titipu sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Abian semal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan saksi korban perbuatan penipuan tersebut dilakukan secara berturut-turut dengan total kerugian sebesar Rp. 40.000.000,-.
- Bahwa benar keterangan terdakwa I MADE SWASTIKA YASA, uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa untuk bermain judi sabung ayam dan keperluan hidup sehari-hari terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun hak tersebut sudah diberikan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan yang dilakukan yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingani lagi sekira Bulan April 2022 sekira pukul 17.00 wita terdakwa mendatangi saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan orang tuanya di Rumahnya di Banjar Gegaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung, yang menyampaikan bernama I GEDE AGUS ARIADI nama panggilan JOGLES, alamat asal dari Banjar Mekar sari, Desa Selat, Kec. Abiansemal, Kab. Badung.;
- Bahwa terdakwa sudah kenal ayahnya yaitu saksi I NYOMAN ARTANA. Saat itulah terdakwa menyampaikan mencari orang untuk bekerja sebagai satpam (security) di kantor Bupati Puspem Badung saat itulah terdakwa menawarkan kepada saksi dan orangtuanya dengan menjanjikan saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA security dan sebagai pegawai di Puspem Badung dengan meminta sejumlah uang kepada saksi dan kedua orang tua saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA secara bertahap.;
- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa keponakannya sudah diterima bekerja sebagai satpam dan 2 hari lagi akan dipanggil untuk bekerja namun ponakannya tidak mau menjadi satpam kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk masuk menggantikan keponakannya tersebut, dengan menjanjikan pekerjaan satpam dan pegawai di Puspem Badung kepada saksi KADEK PUTRA

**Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIRTA SWAMBAWA, sehingga dengan kata-kata dan bujuk rayuan terdakwa tersebut saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan kedua orang tuanya merasa percaya dan menuruti kemauan terdakwa.;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan orang tuanya secara bertahap, dengan mengatakan untuk uang pendaftaran terdakwa meminta yang pertama sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua meminta uang kekurangan foto copi KTP sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bertempat dirumah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA, selanjutnya yang ketiga terdakwa kembali minta uang dengan alasan sebagai uang jalan untuk membawa berkas/surat lamaran agar cepat selesai, saat itulah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang keempat terdakwa kembali mendatangi rumah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk menyampaikan pengurusan sertifikat satpam (Gada Pratama) dan meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya katanya uang untuk SK satpam, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya yang kelima terdakwa kembali menyampaikan untuk menyerahkan uang lagi untuk membayar orang dalam untuk pengurusan tanda tangan berkas supaya lancar, saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya yang keenam terdakwa menyampaikan lagi untuk uang pembelian baju satpam, dan saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perintah meminta terdakwa untuk menunggu di depan Circle K Sempidi bersama bapaknya saat itu terdakwa memberikan 1 stel pakaian olah raga sambil menyampaikan agar saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA menunggu panggilan interview. ;
- Bahwa perbuatan yang kedua terdakwa lakukan setelah pekerjaan satpam yang dijanjikan tidak ada kepastiannya, kemudian pada bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa kembali mendatangi rumah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dengan menyampaikan ada lowongan pekerjaan sebagai pegawai di dalam kantor (loket) dengan berkas-berkas sudah diurus semuanya oleh terdakwa serta langsung dipekerjakan didalam, saat itulah saksi korban di suruh bayar untuk mengurus berkas berkas untuk



bekerja di loket, dengan mengatakan untuk menyerahkan uang sebagai Pengurusan SK dari pusat jakarta (surat kerja) saat itu saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA yang diminta untuk meyiapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa kembali mendatangi saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan orang tuannya dirumahnya untuk menyerahkan uang Pengurusan SK di kantor, saat itulah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA kembali disuruh menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menelephone saksi KADEK PUTRA TIRTA SWANBA yang menyampaikan untuk menyerahkan kekurangan uang pengurusan SK dikantor, kemudian terdakwa mengajak saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk bertemu di parkir an Puspem Badung saat itulah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWANBA yang pertama diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), beberapa hari kemudian terdakwa kembali menelephone saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk diajak bertemu di Circle K Lukluk saat itulah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dkaian olah raga, 1 buah papa nama, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA yang menyampaikan untuk mengurus berkas-berkas saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dengan membayar orang dalam sebanyak 3 orang, sehingga yang kedua saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ketiga kalinya terdakwa menyampaikan Uang untuk pengurusan berkas di Camat Mengwi, saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA diminta untuk uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diserahkan di belakang kantor Puspem Badung dan dua hari kemudian saksi KADEK PUTA TIRTA SWANBA disuruh datang dibelakang kantor puspem Badung saat itu terdakwa memberikan 1 stel pakaian batik dan kembali yang ketiga kalinya terdakwa meminta saksi KADE PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2,250.0000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) beberapa hari kemudian terdakwa meminta terdakwa untuk ketemu di BPD Sempidi dan mengisi formulir dan meminta uang kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA sebesar Rp.500.000,-



(lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan uang bikin rekening di bank untuk memasukan gaji setelah bekerja nanti, setelah itu saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA disuruh pulan dan pada tanggal 15 amaei 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk datang kekantor Bupati guna mengambil berkas-berkasnya namun pada tanggal 14pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa kembali menelephone meminta saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk keesokannya mengabil berkas-berkasnya dieumah Jabatan Bupati di Petang sambil membawa meterai Rp.10.000,- dan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ).;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WITA saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA berangkat ke Petang dan bertemu di warung sebelah barat rumah Bupati, saat itu terdakwa menyerahkan surat-surat yang berisi materai kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk ditanda tangani yang isinya antara lain " MANGUPURA KAB.BADUNG menyerahkan SK dan penandatanganan surat perjanjian kerja PPNPN tahun 2022, setelah selesai menanda tangani saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA atas perintah terdakwa menyerahkan 2 amplop yang masing masing berisi Rp.3000.000,- menurut terdakwa surat dan 2 amplop yang berisi uang akan diserahkan kepada Bupati dan meminta saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk menunggu interview, dan kembali terdakwa meminta uang sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) dengan alasan untuk pengurusan tempat ruangan.;
- Bahwa benar terdakwa atas perbuatan tersebut terdakwa telah menerima uang sebesar seluruhnya sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa.;
- Bahwa benar uang hasil penipuan tersebut habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan sehari-hari dan bermain judi;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih corak merah dan hitam dengan tulisan dibagian dada KORPRI PEMKAB BADUNG ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang training warna hitam corak merah dan putih dengan tulisan Mangupura;
- 1 (satu) buah baju batik (endek) warna merah maroon;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) buah papan nama atas nama I KD PUTRA TIRTA S ;
- 1 (satu) lembar foto surat menerangkan Nama Kadek Putra Tirta Swambawa, bagian Locket, MANGUPURA KAB. BADUNG, Menyerahkan SK dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja PPNPN Tahun 2022 tanda tangan bermaterai ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2022.;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan telah menerima uang dari I KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menjanjikan pekerjaan sebagai satpam dan pegawai di Puspem Badung, tertanggal 25 Agustus 2022.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingia lagi sekira Bulan April 2022 sekira pukul 17.00 wita terdakwa mendatangi saksi KADE PUTRA TIRTA SWANBA dan orang tuanya yaitu saksi I NYOMAN ARTA di Rumahnya di Banjar Gegaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung,
- bahwa benar Terdakwa mengaku bernama I GEDE AGUS ARIADI nama panggilan JOGLES, alamat asal dari Banjar Mekar sari, Desa Selat, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, dan Terdakwa mengaku sebagai pegawai Pemkab pada bagian Keuangan di Puspem Badung dimana sebelumnya terdakwa sudah kenal bapaknya;
- bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada saksi KADE PUTRA TIRTA SWANBA dan orang tuanya yaitu saksi I NYOMAN ARTA mencari orang untuk bekerja sebagai satpam (security) di kantor Bupati Puspem Badung;
- bahwa benar Terdakwa menyampaikan bahwa keponakannya sudah diterima bekerja sebagai satpam dan 2 hari lagi akan dipanggil untuk bekerja namun ponakannya tidak mau menjadi satpam kemudian terdakwa

**Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan kepada saksi KADE PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk masuk menggantikan keponakannya tersebut;

- bahwa benar dalam proses menjanjikan pekerjaan satpam dan pegawai di Puspem Badung kepada saksi KADE PUTRA TIRTA SWANBA, terdakwa meminta uang kepada saksi KADE PUTRA TIRTA SWANBA dan orang tuanya yaitu saksi I NYOMAN ARTA secara bertahap dengan jumlah seluruhnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
- bahwa benar saksi KADE PUTRA TIRTA SWANBA dan orang tuanya yaitu saksi I NYOMAN ARTA menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa yaitu pertama sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua meminta uang kekurangan foto copi KTP sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bertempat di rumah saksi KADE PUTRA TIRTA SWAMBAWA, selanjutnya yang ketiga terdakwa kembali minta uang dengan alasan sebagai uang jalan untuk membawa berkas/surat lamaran agar cepat selesai, saat itulah saksi KADE PUTRA TIRTA SWAMBAWA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang keempat terdakwa kembali mendatangi rumah saksi KADE PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk menyampaikan pengurusan sertifikat satpam (Gada Pratama) dan meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya katanya uang untuk SK satpam, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya yang kelima terdakwa kembali menyampaikan untuk menyerahkan uang lagi untuk membayar orang dalam untuk pengurusan tanda tangan berkas supaya lancar, saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya yang keenam terdakwa menyampaikan lagi untuk uang pembelian baju satpam, dan saksi KADE PUTRA TIRTA SWAMBAWA diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perintah meminta terdakwa untuk menunggu di depan Circle K Sempidi bersama ayahnya;
- bahwa benar terdakwa memberikan 1 (satu) setel pakaian batik dan papan nama serta 1 (satu) setel pakaian olah raga training seperti pegawai Puspem Badung sehingga seolah-olah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA sudah diterima bekerja sebagai pegawai di Puspem Badung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa kembali mendatangi rumah saksi KADE PUTRA TIRTA SWAMBAWA dengan menyampaikan ada lowongan pekerjaan sebagai pegawai di dalam kantor (loket) dengan berkas-berkas sudah diurus semuanya oleh terdakwa serta langsung dipekerjakan didalam;
- Bahwa benar untuk mengurus berkas-berkas untuk bekerja di loket, dengan mengatakan untuk menyerahkan uang sebagai Pengurusan SK dari pusat jakarta (surat kerja) saat itu saksi KADE PUTRA TIRTA SWAMBAWA yang diminta untuk menyiapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menelephone saksi KADE PUTRA TIRTA SWANBA yang menyampaikan untuk menyerahkan kekurangan uang pengurusan SK dikantor, kemudian terdakwa mengajak saksi KADE PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk bertemu di parkir Puspem Badung saat itulah saksi KADE PUTRA TIRTA SWANBA yang pertama diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- beberapa hari kemudian terdakwa kembali menelephone saksi KADE PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk diajak bertemu di Circle K Lukluk saat itulah saksi KADE PUTRA TIRTA SWAMBAWA di beri pakaian olah raga, 1 buah papa nama, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi KADE PUTRA TIRTA SWAMBAWA yang menyampaikan untuk mengurus berkas-berkas saksi KADE PUTRA TIRTA SWAMBAWA dengan membayar orang dalam sebanyak 3 orang, sehingga yang kedua saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah ) atas permintaan terdakwa,
- bahwa benar terdakwa menyampaikan untuk pengurusan berkas di Camat Mengwi, saksi KEDE PUTRA TIRTA SWANBA diminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diserahkan di belakang kantor Puspem Badung dan dua hari kemudian saksi KADE PUTA TIRTA SWANBA disuruh datang dibelakang kantor puspem Badung saat itu terdakwa memberikan 1 stel pakaian batik dan kembali yang ketiga kalinya terdakwa meminta saksi KADE PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2,250.0000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) beberapa hari kemudian terdakwa meminta terdakwa untuk ketemu di BPD Sempidi dan mengisi formulir dan meminta uang kepada saksi KADE PUTRA

**Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRTA SWAMBAWA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan uang bikin rekening di bank untuk memasukan gaji setelah bekerja nanti, setelah itu saksi KADE PUTRA TIRTA SWAMBAWA disuruh pulang

- bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi KADE PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk datang kekantor Bupati guna mengambil berkas-berkasnya namun pada tanggal 14 pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa kembali menelephone meminta saksi KADE PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk keesokannya mengabil berkas-berkasnya di rumah Jabatan Bupati di Petang sambil membawa meterai Rp.10.000,- dan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah).
- Bahwa benar total uang yang diserahkan oleh saksi KADE PUTRA TIRTA SWANBA dan orang tuanya yaitu saksi I NYOMAN ARTA kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membeikan hutang, maupun menghapus piutang;
3. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

**Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I MADE SWASTIKA YASA dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang setelah diperiksa di depan persidangan para saksi serta terdakwa menerangkan identitas tersebut telah benar dan telah sesuai; sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat "error in persona";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membeikan hutang, maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dalam pasal ini harus dibuktikan, dengan terpenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di hadapan saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan bapaknya yaitu saksi I NYOMAN ARTANA mengaku bernama I GEDE AGUS ARIADI nama panggilan JOGLES, alamat asal dari Banjar Mekar sari, Desa Selat, Kec. Abiansemal, Kab. Badung dan Terdakwa mengaku sebagai pegawai Pemkab pada bagian Keuangan di Puspem Badung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan orang tuanya yaitu saksi I NYOMAN ARTANA, menawarkan kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk bekerja sebagai satpam (security) di kantor Bupati Puspem Badung dan dalam proses menjanjikan pekerjaan satpam dan pegawai di Puspem Badung kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA, terdakwa meminta uang kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan orang tuanya yaitu saksi I NYOMAN ARTANA secara bertahap dari bulan April sampai dengan Mei 2022 dengan jumlah seluruhnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan saksi I NYOMAN ARTANA, Terdakwa memberikan saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA 1 (satu) setel pakaian batik dan papan nama serta 1 (satu) setel pakaian olah raga training surat-surat kepada korban untuk di isi materai dan di tanda tangan, waktu itu sempat korban baca dan foto suratnya memakai HP, isinya antara lain "MANGUPURA KAB. BADUNG, Menyerahkan SK dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja PPNPN Tahun 2022, dibawahnya ada nama korban yang selanjutnya korban isi materai dan tanda tanganseperti pegawai Puspem Badung sehingga seolah-olah korban sudah diterima bekerja sebagai pegawai di Puspem Badung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sebagai pegawai Pemkab pada bagian Keuangan di Puspem Badung agar saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan saksi I NYOMAN ARTANA percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa padahal senyatanya Terdakwa bukanlah pegawai pada Pemkab Badung dan Terdakwa mengaku uang yang diserahkan saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan saksi I NYOMAN ARTANA sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi sabung ayam dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Bulan April 2022 sekira pukul 17.00 wita terdakwa mendatangi saksi KADEK PUTRA TIRTA

*Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWAMBAWA dan orang tuanya di Rumahnya di Banjar Gegaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung, yang menyampaikan bernama I GEDE AGUS ARIADI nama panggilan JOGLES, alamat asal dari Banjar Mekar sari, Desa Selat, Kec. Abiansemal, Kab. Badung dan terdakwa menyampaikan mencari orang untuk bekerja sebagai satpam (security) di kantor Bupati Puspem Badung saat itulah terdakwa menawarkan kepada saksi dan orangtuanya dengan menjanjikan saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA security dan sebagai pegawai di Puspem Badung dengan meminta sejumlah uang kepada saksi dan kedua orang tua saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA secara bertahap;

Menimbang, bahwa dengan kata-kata dan bujuk rayuan terdakwa tersebut saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan kedua orang tuanya merasa percaya dan menuruti kemauan terdakwa, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan orang tuanya secara bertahap, dengan mengatakan untuk uang pendaftaran terdakwa meminta yang pertama sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua meminta uang kekurangan foto copi KTP sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bertempat dirumah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA, selanjutnya yang ketiga terdakwa kembali minta uang dengan alasan sebagai uang jalan untuk membawa berkas/surat lamaran agar cepat selesai, saat itulah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang keempat terdakwa kembali mendatangi rumah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk menyampaikan pengurusan sertifikat satpam (Gada Pratama) dan meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya katanya uang untuk SK satpam, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya yang kelima terdakwa kembali menyampaikan untuk menyerahkan uang lagi untuk membayar orang dalam untuk pengurusan tanda tangan berkas supaya lancar, saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya yang keenam terdakwa menyampaikan lagi untuk uang pembelian baju satpam, dan saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perintah meminta terdakwa untuk menunggu didepan Circle K Sempidi bersama bapaknya saat itu terdakwa memberikan 1 stel pakaian olah raga sambil menyampaikan agar saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA menunggu panggilan interview.

**Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang kedua terdakwa lakukan setelah pekerjaan satpam yang dijanjikan tidak ada kepastiannya, kemudian pada bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa kembali mendatangi rumah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dengan menyampaikan ada lowongan pekerjaan sebagai pegawai di dalam kantor (loket) dengan berkas-berkas sudah diurus semuanya oleh terdakwa serta langsung dipekerjakan didalam, saat itulah saksi korban di suruh bayar untuk mengurus berkas berkas untuk bekerja di loket, dengan mengatakan untuk menyerahkan uang sebagai Pengurusan SK dari pusat jakarta (surat kerja) saat itu saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA yang diminta untuk meyiapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara terdakwa kembali mendatangi saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan orang tuannya dirumahnya untuk menyerahkan uang Pengurusan SK di kantor, saat itulah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA kembali disuruh menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menelephone saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA yang menyampaikan untuk menyerahkan kekurangan uang pengurusan SK dikantor, kemudian terdakwa mengajak saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk bertemu di parkir Puspem Badung saat itulah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA yang pertama diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), beberapa hari kemudian terdakwa kembali menelephone saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk diajak bertemu di Circle K Lukluk saat itulah saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dkaian olah raga, 1 buah papa nama, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA yang menyampaikan untuk mengurus berkas-berkas saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dengan membayar orang dalam sebanyak 3 orang, sehingga yang kedua saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa yang ketiga kalinya terdakwa menyampaikan Uang untuk pengurusan berkas di Camat Mengwi, saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA diminta untuk uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diserahkan di belakang kantor Puspem Badung dan dua hari kemudian saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA disuruh datang dibelakang kantor puspem Badung saat itu terdakwa memberikan 1 stel pakaian batik dan kembali yang ketiga kalinya terdakwa meminta saksi KADEK PUTRA TIRTA

**Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWAMBAWA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2,250.0000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) beberapa hari kemudian terdakwa meminta terdakwa untuk ketemu di BPD Sempidi dan mengisi formulir dan meminta uang kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan uang bikin rekening di bank untuk memasukan gaji setelah bekerja nanti, setelah itu saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA disuruh pulan dan pada tanggal 15 maei 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk datang kekantor Bupati guna mengambil berkas-berkasnya namun pada tanggal 14pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa kembali menelephone meminta saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk keesokannya mengabil berkas-berkasnya dieumah Jabatan Bupati di Petang sambil membawa meterai Rp.10.000,- dan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WITA saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA berangkat ke Petang dan bertemu di warung sebelah barat rumah Bupati, saat itu terdakwa menyerahkan surat-surat yang berisi materai kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk ditanda tangani yang isinya antara lain " MANGUPURA KAB.BADUNG menyerahkan SK dan penandatanganan surat perjanjian kerja PPNPN tahun 2022, setelah selesai menanda tangani saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA atas perintah terdakwa menyerahkan 2 amplop yang masing masing berisi Rp.3000.000,- menurut terdakwa surat dan 2 amplop yang berisi uang akan diserahkan kepada Bupati dan meminta saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA untuk menunggu interview, dan kembali terdakwa meminta uang sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) dengan alasan untuk pengurusan tempat ruangan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa, dengan demikian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan penipuan tersebut dilakukan secara bertahap dengan alasan yang berbeda-beda terhadap saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 988/Pid.B/2022/PN Dps**



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) kuhp TELAH TERPENUHI MAKA Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum maka status barang bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA dan saksi I NYOMAN ARTANA;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **I MADE SWASTIKA YASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih corak merah dan hitam dengan tulisan dibagian dada KORPRI PEMKAB BADUNG ;
  - 1 (satu) buah celana panjang training warna hitam corak merah dan putih dengan tulisan Mangupura;
  - 1 (satu) buah baju batik (endek) warna merah maroon;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;
  - 1 (satu) buah papan nama atas nama I KD PUTRA TIRTA S ;
  - 1 (satu) lembar foto surat menerangkan Nama Kadek Putra Tirta SWAMBAWA, bagian Loket, MANGUPURA KAB. BADUNG, Menyerahkan SK dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja PPNPN Tahun 2022 tanda tangan bermaterai ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2022.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan telah menerima uang dari I KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menjanjikan pekerjaan sebagai satpam dan pegawai di Puspem Badung, tertanggal 25 Agustus 2022.Dikembalikan kepada saksi KADEK PUTRA TIRTA SWAMBAWA ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari KAMIS, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami Ni Made Oktimandiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H., M.H., dan I Wayan Yasa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Yuni Astuti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

KONY HARTANTO, S.H., M.H.,

NI MADE OKTIMANDIANI, S.H.

ttd

I WAYAN YASA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si., S.H., M.H